

ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus di Kota Salatiga)

Asep Sarip Hidayatullah

Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Salatiga
asepsariphidayatullah62@gmail.com

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia remains a complex legal and social issue, particularly Interfaith marriages in Indonesia remain a complex legal and social issue, especially in cities with high levels of tolerance such as Salatiga. In the context of Islamic law, marriages between Muslims and non-Muslims, particularly between Muslim women and non-Muslim men, are strictly prohibited as stipulated in Quranic verse 2:221 and Articles 40 and 44 of the Compilation of Islamic Law (KHI). However, Law No. 1 of 1974 does not explicitly prohibit such marriages, creating a legal loophole. This study employs a qualitative approach with a case study in Salatiga, focusing on Couple R and T, and combines the theory of maqashid al-syari'ah by Al-Syatibi with Hans Kelsen's principle of legal certainty. The findings reveal that interfaith marriages are conducted through temporary religious conversion, marriage abroad, or court applications. This phenomenon highlights the weakness of legal certainty while threatening the objectives of sharia in protecting religion and lineage. The author recommends updating marriage regulations to ensure the protection of religious values and legal certainty in a multicultural society. Keywords: interfaith marriage, maqashid al-syari'ah, legal certainty, salatiga.

ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Indonesia masih menjadi problematika hukum dan sosial yang kompleks, terutama di kota dengan tingkat toleransi tinggi seperti Salatiga. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, khususnya Muslimah dengan non-Muslim, dilarang secara tegas sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dan di KHI pasal 40 dan 44. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur larangan secara eksplisit sehingga memunculkan celah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Salatiga, Pasangan R dan T, serta memadukan teori maqashid al-syari'ah Al-Syatibi dan asas kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan praktik pernikahan beda agama dilakukan melalui konversi agama sementara, menikah di luar negeri, atau permohonan ke pengadilan. Fenomena ini menegaskan lemahnya kepastian hukum sekaligus mengancam tujuan syariat dalam menjaga agama dan keturunan. Penulis merekomendasikan pembaruan regulasi perkawinan untuk menjamin perlindungan nilai agama dan kepastian hukum di masyarakat multikultural.

Kata kunci: pernikahan beda agama, *maqashid al-syari'ah*, kepastian hukum.



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu pranata sosial yang fundamental dalam membentuk tatanan masyarakat.¹ Islam melihat pernikahan tidak hanya di pandang sebagai ikatan antara seorang laki-laki dengan Perempuan, melainkan sebagai *mitsqan ghalizan* (perjanjian suci) yang dijaga oleh nilai-nilai tauhid dan kepribadian.² Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, isu perkawinan beda agama menjadi diskursus hukum sekaligus sosial yang tak kunjung usai. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Kota Salatiga. Salatiga dikenal luas sebagai kota dengan tingkat toleransi beragama yang tinggi.

Namun demikian, realitas perkawinan beda agama di Salatiga memunculkan tantangan tersendiri bagi penegakan asas kepastian hukum. Secara normatif, Pernikahan beda agama di Indonesia sulit untuk dilakukan. Pasangan akan dihadapkan dengan munculnya konflik sosial dan budaya.³ Hal ini dipertegas dengan keluarnya SEMA No 2 Tahun 2023, bahwa setiap hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1) perkawinan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan”.⁴ Di sisi lain, tidak terdapat norma secara eksplisit dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang melarang pernikahan beda agama, selama dilakukan menurut hukum masing-masing agama.⁵

¹ Annisa Muthia, Dwi Handayani, dan Salle Salle, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.380>.

² Lukmanul Hakim, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 115–23, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.150>.

³ Rokhana Khalifah dan Al Amin, “The Legality of Interfaith Marriage in Salatiga : A Perspective from Structural Functional Theory and Sadd al-Dzari’ah Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Salatiga Perspektif Teori Struktural Fungsional Dan Saddu Al Dzari’ah” 8, no. 4 (2024): 455–67.

⁴ Muhammad Syarifuddin, “Surat Edaran No. 2/2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan,” 2023.

⁵ Safira Nafa Khairina, “Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 167–84, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.5901>.

Fenomena di Salatiga memperlihatkan bagaimana pasangan beda agama menghadapi dilema administratif dan sosial, mulai dari penolakan pencatatan perkawinan hingga perbedaan tafsir di tingkat implementasi hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif-positif dengan praktik sosial masyarakat multikultural. Beberapa penelitian terdahulu memang telah mengangkat tema perkawinan lintas agama dalam pandangan hukum Islam, HAM, atau pluralisme, tetapi sebagian besar masih bersifat deskriptif normatif tanpa menelaah secara mendalam dinamika lokal di daerah dengan tingkat toleransi tinggi seperti Salatiga..⁶

A. 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

Tabel 1
10 Kota Skor Toleransi Tertinggi

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
1	Salatiga	6,50	6,22	7,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,544
2	Singkawang	6,50	6,10	7,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,420
3	Semarang	6,00	6,03	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,356
4	Magelang	6,00	5,74	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,248
5	Pematang Siantar	5,17	5,74	7,00	4,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,115
6	Sukabumi	5,50	5,59	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,968

Di satu sisi, hukum Islam melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim secara mutlak. Ketiadaan pengaturan teknis tentang pernikahan beda agama menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pencatatan pernikahan. Ada yang menikah di luar negeri, ada yang berpindah agama sementara, ada pula yang meminta penetapan dari Pengadilan Negeri. Hal ini memperlihatkan lemahnya asas kepastian hukum dan membuka ruang penyimpangan hukum.

Dalam kajian hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* yang digagas oleh Al-Syatibi menjadi fondasi utama untuk memahami larangan atau pembolehan suatu hukum,

⁶ Ikhsan Yosarie et al., "Indeks Kota Toleran Tahun 2024," 2025, 99, www.setara-institute.org.

termasuk pernikahan beda agama. Sementara itu, asas kepastian hukum dalam teorinya Hanse Kelsen menghendaki sistem hukum yang tertata dan bebas dari ambiguitas.⁷

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terdapat kesamaan tema yaitu pernikahan beda agama. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fatih dan Mundakir dengan judul "*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)*"⁸. Hasil dari penelitian tersebut ialah rasa kasih sayang yang cukup dalam terhadap kekasih, serta mempunyai komitmen sebelum pernikahan untuk bersikap terhadap agama masing-masing setelah menikah, kebebasan anak dalam memilih agama dan Pasangan hidup, serta dukungan dari orang terdekat untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rokhana Khalifah Al Amin dan Muhammad Chairul Huda dengan judul "*The Legality of Interfaith Marriage in Salatiga: A Perspective from Structural Functional Theory and Sadd al-Dzari'ah*"⁹. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya kebijakan pencatatan pernikahan beda agama di Salatiga tidak hanya mendukung keadilan sosial tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Safira Nafa Khairina dengan judul "*Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak di Argomulyo Salatiga*"¹⁰. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa pernikahan beda agama bisa terlaksanakan dengan adanya LSM (Percik) dan GKJ Sidomukti.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya membahas mengenai fenomena sosial atau efek psikologis, penelitian ini secara orisinal mengintegrasikan teori *Maqashi al-Syariah* al-Syatibi dan asas kepastian hukum Hans Kelsen yang sebelumnya belum di gabungkan secara sistematis dalam penelitian mengenai pernikahan beda agama. Alasan penulis menggunakan kedua teori, yaitu: pertama di anggap relevan

⁷ Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

⁸ Muhammad Fatih Abdissalam dan Institut Agama Islam Negeri Kudus, "JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)" 2, no. 2 (2023): 2023, <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.

⁹ Khalifah dan Amin, "The Legality of Interfaith Marriage in Salatiga : A Perspective from Structural Functional Theory and Sadd al-Dzari ' ah Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Salatiga Perspektif Teori Struktural Fungsional Dan Saddu Al Dzari ' ah."

¹⁰ Khairina, "Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak."

karena al-Syatibi dengan *Maqashid al-Syari'ah* menawarkan pemikiran teologis untuk memahami tujuan syariat Islam yang menjaga lima pokok masalah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹ Jika dikorelasikan dengan pernikahan beda agama yaitu implikasi dari pernikahan beda agama terhadap pelestarian agama dan keturunan. Kedua, penggunaan Asas Kepastian Hukum yang di gagas oleh Hans Kelsen penulis melihat ada penekanan pentingnya *normative structure* dan *stufendbau theory* (hierarki norma) agar menjamin kepastian hukum.¹² Korelasi terhadap permasalahan ini yaitu, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum positif yang ada dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dari uraian tersebut, pembuatan artikel ini bertujuan untuk menganalisis *maqashid al-syari'ah (al-Syatibi)* dan Asas Kepastian Hukum (Hans Kelsen) terhadap pernikahan beda agama yang ada di Kota Salatiga. Kontribusi yang dilakukan penulis terhadap permasalahan ini ialah pemerintah harus secara eksplisit untuk meminimalisir adanya perizinan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Tanpa alasan, penulis tidak menemukan adanya kemaslhatan dalam pernikahan beda agama serta asas kepastian hukum didalamnya. Masing simpang siur antara regulasi dengan kejadian dilapangan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menerapkan model studi kasus. Kota Salatiga menjadi kota pilihan yang tepat karena mempunyai karakteristik sosial religious yang pluralistik dan dikenal sebagai kota toleran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Data skunder didapatkan dari Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) (Bapak A) dan pendeta GKJ Sidomukti (Bapak E) yang memfasilitasi pernikahan beda agama di Kota Salatiga, Pasangan Tirza Agata (Kristen dengan R Mohammad Reza Ahadian (Islam). Data Primer juga didapatkan dari Undang-Undang Perkawinan, KHI, SEMA No. 2 Tahun 2023, Buku Al-Muwafaqat dan buku Pure Theory Of Law.

¹¹ Asy-Syatibi, "Al – Muwafaqat" 50, no. 10 (2003): 9383.

¹² Hans Kelsen, *pure-theory-olaw*, 2005.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Beda Agama Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Menurut terminology nikah ialah *adh-dhammu al al-jam'u* “bertindih dan berkumpul”. Secara etimology fiqh, nikah diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mempunyai kandungan kebebasan untuk melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah.¹³ Pernikahan dalam hukum Islam ialah sebagai sebuah akad yang bersifat suci (*mitsaqan ghalizhan*), yang menjadi dasar pembentukan keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan. Kesucian akad ini terletak pada proses *ijab* yang dilafalkan oleh wali pihak perempuan, dan qabul yang diucapkan oleh calon suami sebagai bentuk penerimaan yang sah. Akad ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan komitmen spiritual, sosial, dan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam bingkai nilai-nilai keimanan, tanggung jawab, serta tujuan luhur untuk mewujudkan keluarga penuh kasih sayang, rasa cinta dan Rahmat.¹⁴

Dengan adanya pernikahan maka yang tadinya haram menjadi halal. Dalam Undang-Undang perkawinan secara eksplisit dalam pasal 1 “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵

Pernikahan beda agama ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki kesamaan keyakinan dalam segi kebutuhan dan kepercayaan. Para ulama fiqh menyebutkan adanya pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan Perempuan ahli kitab sebagian berpendapat bahwa ahli kitab yang dimaksud ialah Perempuan yang mempunyai keyakinan yahudi dan Nasrani.¹⁶

Tidak dibolehkannya pernikahan antar agama, merujuk pada surat al-Baqarah ayat 221 :

¹³ Khairina, “Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak.”

¹⁴ Stelvia Wemly Noya et al., “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Interfaith Marriage Perspective of Islamic Law and Positive Law” 7, no. 5 (2024): 1749–54, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.2619>.

¹⁵ Soeharto, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

¹⁶ Fatih Abdissalam dan Agama Islam Negeri Kudus, “JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus).”

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Terjemahan: "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengaijak ke neraka, sedangkan Allah mengaijak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran". (Al-Baqarah/2:221)

Al-Qurtubi menjelaskan perempuan-perempuan musyrik yang tertuang dalam ayat tersebut ialah Perempuan-perempuan penyembah berhala dan Perempuan-perempuan pemeluk agama Majusi, pendapat beliau berdasarkan pemahamannya terhadap taukil yang di naungkan oleh Imam Malik, As-Syafi'i, Abu Hanifah, Al Auzi'i yang melarang seorang laki-laki menikah dengan Perempuan Majusi.¹⁷

Maqashid al-Syariah ala al-Syatibi adalah yang sangat penting untuk digunakan dalam membantu memahami ayat-ayat suci al-Qur'an beserta sunnah. Al-Syatibi membagi kepada tingkatan kemaslahatan diantaranya adalah *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.¹⁸ 1) *Daruriyat* merupakan cara dalam memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Contohnya (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). 2) *Hajiyyat* adalah kebutuhan esensial, namun kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contohnya: ketika sedang dalam perjalanan jauh kita bisa mengqashar maupun menjama' shalat. 3)

¹⁷ Ibnu Radwan Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 107–39, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

¹⁸ Tanuri, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 106–21, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.958>.

tahsiniyat ialah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam Masyarakat dan di hadapan tuhan.

Dari pemikiran yang digagas oleh al-Syatibi dapat mengambil seutas benang merah bahwa *maqashid al-Syari'ah* merupakan kemaslahatan. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga lima aspek pokok dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan perkawinan bisa mewujudkan kelima aspek kehidupan tersebut. Ketika memutuskan menikah dengan agama maka satu hal pokok dari kelima aspek tersebut tidak terpenuhi yaitu aspek agama. Adapun KUA Kota Salatiga menanggapi adanya pengajuan pernikahan beda agama, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak AAS:

“Pengajuan pernikahan beda agama ke KUA Sidorejo, kami mewajibkan agar salah satunya masuk Islam dan mengikuti serangkaian prosesi mualaf yang di bimbing langsung oleh penyuluh agama. Setelah mengikuti serangkaian mualaf dan dianggap lulus serta mampu dari segi wudhu, shalat dan serangkaian pembelajaran agama lainnya”¹⁹

Gereja Kristen Jawa (GKJ) Sidomukti mempunyai fasilitas menikahkan calon suami istri lintas agama: *“Di kami sebetulnya pelaksanaan pernikahan beda agama tidak di anjurkan, namun karena demi kemaslahatan kedepannya kami memberikan fasilitas pernikahan beda agama”²⁰*

Perbedaan ketauhidan dari kedua pasangan acap kali menciptakan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga mulai dari ibadah, Pendidikan anak, makanan dan perayaan hari besar baik muslim maupun non muslim.²¹ Secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam (KHI)²² menyatakan bahwa Islam melarang seorang laki-laki menikah dengan seorang Perempuan yang tidak beragama Islam, dalam Pasal 40 “Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang Perempuan karena keadaan tertentu”: ayat c “seorang Perempuan yang tidak beragama Islam. Begitu juga dengan Perempuan, dalam pasal 44 KHI “seorang Perempuan Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” kedua

¹⁹ Bapak AAS JFU KUA Sidorejo

²⁰ Bapak E Pendeta GKJ Sidomukti

²¹ Noya et al., “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Interfaith Marriage Perspective of Islamic Law and Positive Law.”

²² Perpustakaan Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Islam,” *Demographic Research*, no. 4 (2011): 475.

pasal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 221 di atas. Larangan pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam diperkuat dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dalam Bab 1 pasal 2 ayat 1 “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.²³

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum Hans Kelsen

Sebagai negara hukum, Indonesia masih belum mempunyai kerangka hukum yang secara jelas mengatur perkawinan beda agama.²⁴ Hukum menjadi elemen terpenting dalam kehidupan Masyarakat dan negara. Hukum mempunyai peran dalam mengatur tata tertib sosial, perlindungan hak dan kewajiban individu.²⁵ Menurut Hans Kelsen hukum ialah sebuah sistem Norma yang mana lebih menekankan adanya aspek *das sollen* dengan *das sein*.

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mementingkan ladsan utama peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.²⁶ Kaitannya dengan perkawinan beda agama, masih menjadi polemik tersendiri ketika adanya pelaksanaan perkawinan beda agama. Indonesia sudah mempunyai aturan mengenai perkawinan, namun peraturan mengenai pernikahan beda agama belum secara jelas dan tegas dalam Undang-undang tersebut.

Secara hukum positif perkawinan beda agama belum mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi dalam Undang-undang perkawinan ditemukan celah bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama yaitu dengan menikah di luar negeri. Dalam pasal 56-57 undang-undang perkawinan menjadi tolok ukur hukum dan kepastian hukum terhap mereka yang menginginkan terjadinya pelaksanaan perkawinan beda agama.²⁷

²³ Soeharto, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

²⁴ Mia Hadiati Kelin Sribulan Lumban Gaol, “ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” 12, no. 2 (2023): 1–23.

²⁵ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

²⁶ Keysha et al., “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id* 2, no. 1 (2024): 713–24, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>.

²⁷ Bishmo Tegar Woro Anjati Arya Wirarajasena, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum” 2 (2025).

Dalam pasal 56 ayat 2 tidak memberatkan bagi dilangsungkannya perkawinan diluar negeri. Namun di pasal selanjutnya uu perkawinan, perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang belainan.²⁸ Jika dilihat dari pasal 57 tersebut, adanya penyempitan mengenai maksud dari perkawinan campuran dengan kata lain Undang-undang perkawinan membatasi hanya warga negara Indonesia dengan negara asing.

Tahun 2023 keluar SEMA No 2 Tahun 2023²⁹ yang berguna untuk para hakim dalam menghadapi adanya permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda keyakinan, setiap hakim harus berlandaskan pada ketentuan-katentuan : “(1) perkawinan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pekawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Analisis Perkawinan Beda Agama di Kota Salatiga Dalam Prespektif Maqashid al-Syari’ah dan Asas Kepastian Hukum

Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial, melainkan juga perjanjian suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang dilandasi oleh prinsip-prinsip akidah, ibadah, dan akhlak. Oleh karena itu, kesamaan keyakinan (iman) menjadi syarat esensial dalam keabsahan sebuah pernikahan.

QS. al-Baqarah ayat 221 secara eksplisit melarang umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, menikah dengan orang musyrik. Larangan ini diperkuat dalam: Kompilasi Hukum Islam di Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, yang menyatakan adanya larangan bagi pria maupun wanita Muslim untuk menikah dengan non-Muslim. Pandangan mayoritas ulama yang hanya mentolerir (dengan syarat ketat) pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, namun tetap melarang sebaliknya.

Akan tetapi, Kota Salatiga dengan indeks toleransinya paling tinggi. Membuat kondisi di lapangan yang penulis temukan bahwa KUA di Kota Salatiga tetap menolak adanya pernikahan beda agama dan mengarahkan kedua calon suami istri untuk masuk

²⁸ Soeharto, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.


²⁹ Syarifuddin, “Surat Edaran No. 2/2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.”

agama Islam terlebih dahulu dengan mengikuti proses *muallaf* yang langsung di bimbing oleh penyuluh agama, mulai dari ikrar dua kalimat syahadat, proses wudhu, pembacaan al-Qur'an dan tata cara Shalat. Sedangkan di Gereja Jawa Kristen Sidomukti sebetulnya bukan mengizinkan akan tetapi hanya memfasilitasi dan tidak menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

Pernikahan yang dilakukan pasangan R dan T kedua pasangan ini merupakan asli warga Jawa Barat.³⁰ *Berawal dari hubungan yang sudah dijalani selama kurang lebih 8 tahun keduanya memutuskan untuk kejenjang yang lebih serius. Kedua orang tua kami yang mengetahui niat untuk melangsungkan pernikahan melarang kami untuk menikah. Akan tetapi kami yang sudah yakin dengan Keputusan tersebut terus berkomunikasi dengan kedua orang tua kami sampai memperoleh restu. Setelah mendapatkan restu, kami mencari informasi yang bisa memfasilitasi pernikahan beda agama di Indonesia.*



³⁰ Wawancara dengan R pada tanggal 19 Juli 2025



Mulanya kami ragu untuk melangsungkan pernikahan karena legalitas di Indonesia yang belum pasti. Sampai kami berencana untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri seperti di Singapura. Kami melakukan beberapa research terkait dengan pernikahan beda agama dan Lembaga yang membantu pasangan dengan perbedaan keyakinan untuk menikah secara sah dan sesuai hukum. Secara pribadi, saya meyakini bahwa menikahi seorang ahli kitab masih diperbolehkan dalam Islam dengan catatan tetap menjaga keteguhan iman serta berkomitmen untuk membimbing keluarga kecil kami dalam prinsip-prinsip hidup yang berlandaskan ajaran Islam. Tujuan saya adalah membangun rumah tangga yang ahrmonis dengan saling menghormati perbedaan. Namun tetap menjadikan agama Islam sebagai fondasi rumah tangga kami.


Dalam administrasi R dan T menyampaikan menjelang hari pernikahan. Beberapa hari sebelum tanggal akad, kami mendapatkan informasi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Salatiga tidak lagi dapat memberikan fasilitas pernikahan beda agama. Salah satunya karena KTP kami bukan Salatiga. Kami berdua berasal dari Jawa Barat yang akan melangsungkan pernikahan di Kota Salatiga. Maka dari itu, kami perlu melakukan proses pindah domisili ke Salatiga, mengurus syarat administrasi seperti surat pengantar RT/RW, kelurahan dan DISDUKCAPIL.³¹

³¹ Wawancara dengan T pada tanggal 19 Juli 2025

Pernikahan mereka di langsunjkan secara dua tahap, tahap pertama ialah akad sebagai bentuk penghormatan terhadap R. Tahap kedua dilanjutkan dengan pemberkatan sesuai keyakinan T yaitu pemberkatan. Pemberkatan di lakukan di Gereja Kristen Jawa Sidomukti dengan pendeta Eben. Kemudian pernikahan kami dicatatkan di DISDUKCAPIL agar sah secara hukum.

Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number 3209200505900013

SUAMI



REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA SUAMI INDONESIA
HUSBAND NATIONALITY INDONESIA
WARGA NEGARA ISTERI INDONESIA
WIFE NATIONALITY INDONESIA
KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ... 3373-KW-06C
By virtue of Marriage Certificate Number
bahwa di KOTA SALATIGA pada tanggal TIGA MEI
that in KOTA SALATIGA on date THE THIRD OF MAY
tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA telah tercatat perkawinan antara
on year TWO THOUSAND TWENTY-FIVE a marriage was recorded between


R MOHAMAD REZA AHADIAN
dengan
with
TIRZA AGATA
yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN
which is conducted before a clergyman
yang bernama PDT. DR. T.M. EBENHESER LALENOH, S.Th., MA
by name
pada tanggal TIGA MEI
on date THE THIRD OF MAY
tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
on year TWO THOUSAND TWENTY-FIVE

atau
or

berdasarkan penetapan pengadilan
by the court of

Nama
Number
Tanggal
Date

Kutipan ini dikeluarkan di KOTA SALATIGA
The excerpt is issued
pada tanggal EMPAT BELAS MEI
on date THE FOURTEENTH OF MAY
tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
on year TWO THOUSAND TWENTY-FIVE
Pejabat Pencatatan Sipil KOTA SALATIGA
Officer of Civil Registration



DRS. NOEGROHO AGOES SETIUNO
NIP. 196708021997031002

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

Dari Pasangan R dan T, kita bisa lihat bahwa Salatiga menjadi tempat bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan beda keyakinan dengan beberapa syarat yang T sampaikan di atas. kedua Pasangan tersebut masih memeluk agamanya masing-masing tanpa berpindah agama. R sebagai kepala rumah tangga tetap menjadikan Islam sebagai fondasi terhadap rumah tangganya.

Maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya menurut al-Syatibi, menempatkan *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) sebagai dua dari lima tujuan pokok syariat. Pernikahan beda agama dinilai berisiko terhadap: Hilangnya nilai ketauhidan dalam rumah tangga, Ambiguitas pendidikan anak dalam hal akidah. Dan Potensi konflik ibadah dan kehidupan sosial dalam keluarga serta

lingkungan di masyarakat . Sehingga pernikahan beda agama bukan hanya melanggar aturan fiqh dan berpotensi mengancam kemaslahatan umat. Tetapi kita bisa melihat dari kedua Pasangan ini, mereka tetap hidup rukun dan menjadikan agama Islam sebagai fondasi utama yang pilih R selaku kepala rumah tangga.

Sedangkan Menurut Hans Kelsen, hukum harus bersifat hierarkis dan bebas dari ambiguitas. Ketika norma yang lebih tinggi (UU) tidak mengatur secara eksplisit, dan norma pelaksana (SEMA) justru membatasi, maka bisa saja menimbulkan ketidakharmonisan antar aturan, adanya celah hukum yang kemudian bisa di manfaatkan oleh Masyarakat dan lemahnya kepastian hukum dalam pernikahan beda agama. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yaitu kejelasan dan keteraturan norma sebagai jaminan bagi setiap warga negara.

Penulis melihat bahwa memilih melangsungkan pernikahan beda agama tidaklah mudah. Dari contoh diatas kita bisa mengetahui Langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mendapatkan sertifikat pencatatan perkawinan secara sah di mata hukum. Tetapi penulis juga menyarankan supaya memilih menikah dengan berbeda keyakinan bisa diminimalisir atau keduanya harus mempunyai keyakinan yang sama. Karena potensi kedepannya yang begitu beresiko ketika di hadapkan dengan anak, waris dan lainnya.

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama masih menyisakan kekosongan hukum dalam sistem legal nasional Indonesia. Meskipun hukum Islam secara tegas melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, terutama bagi perempuan Muslimah, hukum positif Indonesia belum memberikan regulasi teknis yang pasti dan eksplisit. Studi di Kota Salatiga menunjukkan bahwa masyarakat secara pragmatis memanfaatkan celah hukum untuk melangsungkan pernikahan beda agama melalui konversi sementara, menikah di luar negeri, atau pengajuan ke pengadilan dan juga kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik ini bertentangan dengan prinsip menjaga agama dan menjaga keturunan yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam pernikahan. Sedangkan dalam pandangan Hans Kelsen, kekaburan dan konflik antar norma hukum mencerminkan lemahnya asas kepastian hukum.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan reformulasi kebijakan hukum yang mengatur pernikahan beda agama secara lebih jelas dan terukur. Reformasi tersebut harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kejelasan hukum dalam kehidupan perdata mereka. Maka dari itu penulis berharap adanya kepastian hukum yang kemudian melakukan peninjauan kembali dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal perizinan pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syatibi. "Al – Muwafaqat" 50, no. 10 (2003): 9383.
- Fatih Abdissalam, Muhammad, dan Institut Agama Islam Negeri Kudus. "JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)" 2, no. 2 (2023): 2023.
<https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.
- Hakim, Lukmanul. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 115–23.
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.150>.
- Halilah, Siti, dan Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.
<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Kelin Sribulan Lumban Gaol, Mia Hadiati. "ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN" 12, no. 2 (2023): 1–23.
- Kelsen, Hans. *pure-theory-of-law*, 2005.
- Keysha, Nashwa Aulia, Bina, Ayu Lestari, Lika, Mulki Latief, Noerma, dan Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id* 2, no. 1 (2024): 713–24.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>.
- Khairina, Safira Nafa. "Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 167–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.5901>.
- Khalifah, Rokhana, dan Al Amin. "The Legality of Interfaith Marriage in Salatiga : A Perspective from Structural Functional Theory and Sadd al-Dzari ' ah Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Salatiga Perspektif Teori Struktural Fungsional Dan Saddu Al Dzari ' ah" 8, no. 4 (2024): 455–67.
- Muthia, Annisa, Dwi Handayani, dan Salle Salle. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–20.
<https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.380>.
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas

- Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.
- Noya, Stelvia Wemly, Hamzah Mardiansyah, Budi Srianto, dan Kalijunjung Hasibuan. "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Interfaith Marriage Perspective of Islamic Law and Positive Law" 7, no. 5 (2024): 1749–54. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.2619>.
- Perpustakaan Mahkamah Agung RI. "Kompilasi Hukum Islam." *Demographic Research*, no. 4 (2011): 475.
- Soeharto. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Syarifuddin, Muhammad. "Surat Edaran No. 2/2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan," 2023.
- Tanuri. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 106–21. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.958>.
- Turnip, Ibnu Radwan. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 107–39. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Wirarajasena, Bishmo Tegar Woro Anjati Arya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum" 2 (2025).
- Yosarie, Ikhsan, Sayyidatul Insiyah, Nabhan Aiqani, Halili Hasan, dan Ismail Hasani. "Indeks Kota Toleran Tahun 2024," 2025, 99. www.setara-institute.org.